



LIMA RW AJUKAN PENDAMPINGAN Keberadaan Kampung Ramah Anak Dievaluasi

YOGYA (KR) - Keberadaan Kampung Ramah Anak (KRA) di Kota Yogya mulai dievaluasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP). Hal ini agar kampung tersebut benar-benar mampu melindungi hak-hak anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal.

Kepala KPMP Kota Yogya Octo Noor Arafat menilai, kampung ramah anak jangan sampai terkesan sebagai label karena tidak mampu melindungi anak. "Kami memberikan perhatian tinggi terhadap perlindungan hak anak seiring meningkatnya kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku. Harapan kami kampung yang sudah dinyatakan sebagai KRA mampu memberikan andil nyata," ungkapnya, Senin (1/8). Oleh karena itu, bagi KRA yang

kegiatannya mulai lesu bakal dibangkitkan melalui berbagai pendampingan. Sementara hingga akhir 2015, sudah ada 156 kampung ramah anak di Kota Yogya. Sedangkan pada tahun ini ditargetkan terbentuk 32 kampung ramah anak baru.

Meskipun jumlah kampung ramah anak di Kota Yogya cukup banyak, namun sebagian besar KRA tersebut masuk dalam kategori madya yakni sebanyak 84 kampung. Sedangkan kampung yang berada pada tingkatan lebih

tinggi yaitu nindya sebanyak 61 kampung. Kemudian kampung yang berada pada tingkatan paling atas atau utama baru 11 kampung.

Beberapa kampung yang sudah ditetapkan sebagai kampung ramah anak kategori utama di antaranya adalah RW 11 Keparakon, RW 12 Rejowinangun, RW 10 Prenggan, dan RW 24 Wirogunan. Kampung ramah anak yang dinilai berada di tingkatan paling atas akan dijadikan sebagai percontohan bagi kampung lainnya. "Tidak ada kampung ramah anak di Kota Yogya yang berada pada kategori terendah atau pratama. Sehingga aktivitasnya seharusnya mampu berjalan secara berkesinambungan. Apalagi sudah ada forum anak di setiap kampung tersebut," urainya.

Di samping itu, Pemkot Yogya memi-

liki Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak. Di dalam perda tersebut dinyatakan setiap kelurahan setidaknya memiliki satu kampung ramah anak. Saat ini ada lima kampung yang mengajukan pendampingan sebagai tahap penguatan wilayah sebelum kampung tersebut resmi ditetapkan sebagai kampung ramah anak.

Kelima adalah kampung RW 08 dan RW 19 Kelurahan Wirogunan, RW 06 Demangan, RW 02 Pakuncen, dan RW 07 Baciro. Pihaknya tidak bisa memaksa sebuah kampung untuk menjadi kampung ramah anak jika kampung tersebut tidak berinisiatif. "Program ini tidak akan berhasil jika inisiatif hanya berasal dari pemerintah saja. Perlu dukungan kuat dari wilayah," tandasnya. (Dhi) -k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005